

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.AC-02/02/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjaditindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor: B-288/L.1.28/Eku.1/02/2024 perihal Perubahan Nama Personil Anggota Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 12 Februari 2024;
- 6. Surat Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Nomor: Sprin/20/I/HUK.6.6./2024/ perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu tanggal 5 Januari 2024;
- 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686196/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2024.**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya
- KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari;
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada tanggal : 13 Februari 2024.

**KETUA,**
HENDRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 003/HK.01.01/K.AC-02/02/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HENDRA, S.H	KETUA PANWASLIH	PENASEHAT
2	AGUS SULISTIANTO, S.H., S.I.K.	KAPOLRES	PENASEHAT
3	HERU WIDJATMIKO, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4	KHADAFI SYAH, A,Md	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA
5	ASYHARI HENDRI, S.H., M.M	WAKA POLRES	PEMBINA
6	FAKHRUL ROZI SIHOTANG, S.H., M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	RIZWAN, S.HI	ANGGOTA PANWASLIH	KETUA KOORDINATOR
8	ERJAN DASMI, S.T.P	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	ADRIAN VITO PRATAMA, S.H	KASUBSI PRAPENUNTUTAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10	HARIS FIRMANSYAH, S.HI	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	YUSMANIDAR, SE	BPP SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	RAHMAD KURNIADI, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	HASBI ISWANTO ID, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	ASRI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	M. MULIADI, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
16	MUHAMMAD RIZAL, S.K.M	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
17	FAJARUDDIN, S.I.P	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
18	MIRZA ALFAIRUZ	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
19	MUHAMMAD IMAN	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
20	HABIBI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
21	FACHRUL ABDY	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
22	JONI ASTRIAMAN, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
23	MUHAMMAD IQBAL, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
24	MELTA VARIZA, S.H.,M.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
25	ARDIKNA PELANI PA, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA



KETUA,
HENDRA